



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5756

KEUANGAN OJK. Pasar Modal. Ahli Syariah.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 267).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 16/POJK.04/2015

TENTANG

AHLI SYARIAH PASAR MODAL

I. UMUM

Kepercayaan pasar merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh, stabil, dan berkelanjutan. Salah satu hal yang mendasar dalam membangun kepercayaan pasar tersebut adalah terdapatnya pihak yang mendapat izin dari otoritas untuk dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal sehingga pada akhirnya dapat memberikan keyakinan kepada seluruh pelaku pasar bahwa Prinsip Syariah di Pasar Modal telah dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Saat ini belum terdapat pengaturan mengenai pihak yang dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam praktik selama ini, pelaksanaan pemberian nasihat dan pengawasan Prinsip Syariah Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan serta pemberian opini mengenai kesesuaian terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal, dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam upaya mendorong percepatan perkembangan Pasar Modal syariah dan menetapkan standarisasi persyaratan dan kompetensi pihak-pihak yang dapat

melakukan jasa kesyariahan, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai ASPM termasuk tata cara perizinan ASPM. Pihak-pihak yang telah memperoleh izin ASPM tersebut selanjutnya dapat berperan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah.

Di sisi lain, pengaturan mengenai ASPM diperlukan pula dalam rangka melakukan pengawasan atas pihak-pihak yang melakukan jasa kesyariahan di Pasar Modal, antara lain melalui pengaturan mengenai kewajiban penyampaian laporan oleh ASPM atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Persyaratan “sikap independen” bagi ASPM dimaksudkan agar ASPM dalam memberikan nasihat dan melakukan pengawasan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dilakukan secara independen yaitu secara profesional dan bebas dari pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa ASPM tersebut dan/atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “Profesi Penunjang Pasar Modal” dalam huruf ini adalah Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 3

Contoh dari “lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “sarana yang menunjang kegiatan pemberian nasihat dan pengawasan

pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal” adalah fasilitas yang digunakan oleh ASPM sebagai penunjang dalam rangka proses pemberian nasihat dan pengawasan, seperti ruang kerja dan sistem teknologi informasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Jawaban pengurus pemohon atas daftar pertanyaan integritas berlaku untuk seluruh anggota pengurus pemohon.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Ketidakberlakuan izin ASPM karena kondisi masa berlakunya berakhir hanya berlaku bagi izin ASPM untuk orang perseorangan karena izin dimaksud mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurus” antara lain:

- a. bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan
- c. bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Untuk mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, ASPM perlu memperoleh kuasa dari perusahaan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh “pihak yang diakui Otoritas Jasa Keuangan” adalah asosiasi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Program pendidikan lanjutan tersebut dapat terdiri dari pendidikan keuangan di sektor Pasar Modal syariah dan/atau sektor Pasar Modal umum.

Yang dimaksud dengan “pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan” meliputi:

- a. persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak lain yang mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pendidikan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- b. penunjukan Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan di bidang Pasar Modal.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25**Ayat (1)**

ASPM yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Manajer Investasi yang mengelola lebih dari 1 (satu) Reksa Dana Syariah diperhitungkan sebagai 1 (satu) jabatan di 1 (satu) perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian perpanjangan izin ASPM.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “tetap dapat melanjutkan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah” adalah orang perseorangan tersebut tetap dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah untuk melanjutkan tugasnya pada perusahaan tersebut atau menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah pada perusahaan lain.

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat ini mencakup anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk, penerbitan Efek Syariah berupa Saham, penerbitan Reksa Dana Syariah, dan penerbitan Efek Beragun Aset Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berfungsi secara efektif” adalah Komite Standar Keahlian telah memberikan rekomendasi atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.